

Judul : Komisi IV segera revisi UU Kehutanan
Tanggal : Selasa, 09 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Komisi IV Segera Revisi UU Kehutanan

Titiek: Jaga Ekosistem Hutan

Senayan tengah menggodok revisi Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Perusahaan tambang diminta menerapkan standar pemulihan lingkungan yang ketat dan berkelanjutan pasca operasi tambang.

KETUA Komisi IV DPR Siti Hediaty Hariyadi alias Titiek Soeharto mengatakan, aspek perlindungan lingkungan harus menjadi salah satu perhatian utama dalam revisi UU Kehutanan. Langkah tersebut penting untuk menjaga kelestarian ekosistem dan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan.

Menurutnya, regulasi yang telah berlaku lebih dari dua dekade itu perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan dinamika sektor kehutanan maupun industri yang terus berkembang.

"Undang-undang ini sudah kedaluwarsa karena sekarang banyak pengembangan, jadi harus kita revisi," ujar Titiek di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Titiek juga menyoroti wacana perubahan skema pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan. Salah satu usulan yang berkembang adalah mengubah mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan menjadi sistem sewa pakai. Tujuannya agar memberikan manfaat ekonomi

yang lebih optimal bagi negara dan daerah.

Selain itu, Titiek meminta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan tambang. Karena perusahaan tidak hanya bertanggung jawab mengambil manfaat ekonomi dari sumber daya alam, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memulihkan lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

"Komitmen kita semua untuk menjaga ekosistem dan hutan supaya tetap lestari. Tidak hanya mengeruk hasil bumi," tandas politikus Gerindra ini.

Senada, anggota Komisi III DPR Nyoman Parta mengingkan revisi UU Kehutanan lebih berpihak pada perlindungan hutan dan keadilan bagi masyarakat adat. Karena masyarakat adat yang sesungguhnya paling setia menjaga hutan. Sehingga revisi beleid ini harus bisa menjawab ketidakadilan yang selama ini dialami oleh mereka.



Titiek Soeharto

"UU Kehutanan yang berlaku saat ini telah berusia 27 tahun dan belum mengalami pembaruan secara komprehensif," ujar Parta di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, momentum revisi harus dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola kehutanan nasional agar lebih jelas, adil, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan. Salah satunya dengan penyederhanaan dan penegasan istilah terkait pengelompokan kawasan hutan.

"Saat ini banyak istilah dalam pengelolaan hutan yang justru menimbulkan kerancuan di lapangan," kritik politikus PDIP

ini.

Karena itu, Parta meminta agar klasifikasi seperti hutan lindung, hutan produksi, hutan negara, hutan adat, dan hutan hak dapat dirumuskan lebih gamblang baik dalam batang tubuh undang-undang maupun bagian penjelasannya.

Selain itu, ia memaparkan kondisi kehutanan nasional yang dinilai memprihatinkan. Dalam kurun lima dekade terakhir, Indonesia telah kehilangan lahan hutan akibat konversi mencapai 33,9 juta hektare. Angka deforestasi pun tercatat mencapai 28 juta hektare.

Melihat kondisi tersebut, Parta menialar revisi UU Kehutanan harus diubah. Regulasi baru tidak boleh lagi hanya menitikberatkan pada pemanfaatan hutan, tapi harus fokus pada perlindungan, konservasi, dan reboisasi.

Untuk dana konservasi dan reboisasi, Parta mengusulkan agar pihak swasta atau korporasi yang memanfaatkan hasil hutan diwajibkan bertanggung jawab terhadap pemulihan kawasan hutan. Dan tidak hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

"Jangan sampai setelah mengambil hasil dan merusak hutan,

lalu mereka pergi begitu saja dan menyerahkan beban reboisasi kepada APBN dan APBD. Itu tidak pas," tegas politikus asal Bali ini.

Sementara, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Dirjen PDASRH) Kemenhut Dyah Martiningsih berpendapat, revisi ini sebagai momentum memperkuat tata kelola kehutanan nasional yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Regulasi yang disusun diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan kawasan hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

"Juga mendukung iklim investasi yang bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan," ujar Dyah di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Dyah meminta adanya penguatan peran seluruh pemangku kepentingan, seperti Pemerintah Daerah (Pemda), masyarakat hukum adat, pelaku usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan.

"Kolaborasi multipihak menjadi kunci dalam menjaga fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan," tutupnya. ■ 11